



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Telkomsel, bertempat tinggal di, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 7 September 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 353/29/XI/2020 tertanggal 21 November 2020;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, dan status Termohon sebelum menikah adalah perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Karang Tumaritis, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bumiwonorejo, namun bulan Januari 2021 Pemohon

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sempat tinggal serumah di rumah milik orang tua Termohon selama 5 bulan;

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis karena pernikahan tersebut dilakukan karena keterpaksaan Pemohon karena tuntutan Termohon yang saat itu Termohon dalam keadaan hamil;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karunia satu orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Nabire 21 Maret 2021, Umur 06 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa, pada awal bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Pemohon masih ragu dengan ayah biologis anak yang dilahirkan Termohon, bahkan saat itu Termohon menganjurkan Pemohon untuk melakukan tes DNA dan dari permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan saling mengungkit masa lalu;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Mei 2021, saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dengan alasan untuk merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit akan tetapi Termohon tidak bersedia sehingga Pemohon merasa kecewa dan Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing;
8. Bahwa, sehari setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah tidak ada komunikasi;
9. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 353/29/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kota Nabire, Provinsi Papua, tertanggal 21 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti (P);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah yang dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam suhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dimana setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal bersama kedua orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon kalau keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak Pemohon dan Termohon dimana Pemohon ragu terhadap anak yang dikandung Termohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon agar dapat merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli tahun 2021 dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Nabire, kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah di Nabire pada tahun 2020 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi hanya mendengar cerita

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon kalau rumah tangganya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak;

3. **Saksi III** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Nabire pada bulan November tahun 2020 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam suhan Pemohon;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dimana setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon kalau keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak Pemohon dan Termohon dimana Pemohon ragu terhadap anak yang dikandung Termohon dan Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon agar dapat merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2021 dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pernikahan tersebut dilakukan karena keterpaksaan Pemohon karena tuntutan Termohon yang saat itu Termohon dalam keadaan hamil dan pada awal bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Pemohon masih ragu dengan ayah biologis anak yang dilahirkan Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Mei 2021, saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dengan alasan untuk merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit akan tetapi Termohon tidak bersedia sehingga Pemohon merasa kecewa dan Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya ketiga saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, serta keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Nabire, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nbr tanggal 7 September 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, serta putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Nbr



ttd

Baharudin, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 320.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 530.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)